

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARPOL
2024

KPT 193 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 193 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK TINGKAT KOTA BONTANG SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kota Bontang sebagai Persyaratan Pencalonan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024.
 - Undang-Undang 1 Tahun 2015; Undang-Undang 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 6 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang 113 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang 130 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang 131 Tahun 2024; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang 292/PL.02.2-BA/6474/2024; Surat Komisi Pemilihan Umum 1692/PL.02.2-SD/05/2024. Keputusan ini juga mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan KPU Kota Bontang Nomor 183 Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Agustus 2024
 - Lamp.: 0 hlm.